

Accepted: Januari 2021	Revised: Mei 2021	Published: Oktober 2021
---	------------------------------------	--

**Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris
Yang Berbeda Agama Di Pengadilan Dan Pertimbangan Hakim
Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi
Nomor 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks**

Nabila Khalisha¹, Rahmi Zubaedah²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat

nabilakhalisha.nk99@gmail.com¹, rahmizubaedah@yahoo.com²

Abstract

The writing of this article discusses the provision of mandatory wills for husbands who have different religions at the Bekasi Religious Court in Decision Number 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks based on legal findings (rechtsvinding) obtained from the ijtihad method of the Supreme Court Decision Number 51 / K / AG / 1991 and Supreme Court Decision Number 368 / K / AG / 1995 which are used as a consideration for judges in deciding cases. This legal finding (rechtsvinding) was carried out because there was no regulation regarding the process of inheriting the inheritance between heirs and heirs of different religions, both in formal law and in material law. For this reason, the researcher conducted this research which aims to determine the provisions of inheritance for heirs of husbands of different religions through the mandatory will hat comes from primary legal materials such as laws and regulations, as well as secondary legal materials such as books, journals, and / or related theses as sources of secondary data.

Keywords: *Wasiat Wajibah, Inheritance Distribution, Different Religion.*

Abstrak

Penulisan artikel ini membahas tentang ketentuan penyerahan wasiat wajibah bagi suami yang memiliki agama berbeda di Pengadilan Agama Bekasi dalam Putusan Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks berdasarkan temuan hukum (*rechtsvinding*) yang diperoleh dari metode ijtihad dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Temuan hukum (*rechtsvinding*) ini dilakukan karena tidak adanya pengaturan mengenai proses pewarisan harta warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, baik dalam hokum formil maupun hokum materiil. Dengan alasan tersebut peneliti melakukan penelitian ini bertujuan diadakan untuk mengetahui ketentuan pemberian warisan bagi ahli waris suami yang berbeda agama melalui *wasiat wajibah* di Pengadilan Agama, dan pertimbangan sosiologis yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks. Selanjutnya dalam menyusun jurnal ini peneliti mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan/atau skripsi terkait sebagai sumber data-data sekunder

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Pembagian Warisan, Beda Agama.

Pendahuluan

Indonesia menganut prularisme hukum sehingga mengakui 3 (tiga) macam sistem hukum, yaitu hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga macam sistem hukum tersebut mengatur mengenai hukum waris dengan pandangan yang berbeda-beda, dan apabila disimpulkan maka hukum waris termasuk dalam ruang lingkup harta kekayaan yang berisi sekumpulan aturan mengenai perpindahan harta peninggalan (*tirkah*) milik pewaris kepada ahli waris dan disertai besarnya bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris yang berhak.

Topik mengenai pembagian pewarisan mendapatkan tempat yang penting dalam ruang lingkup hukum Islam, karena hukum waris Islam diatur sangat terperinci.¹ Menurut pandangan hukum Islam, hukum waris merupakan

¹ Sulistyio Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, Pertamam (Jakarta: Yayasan Pustaka Indonesia, 2016).

sekumpulan aturan yang mengatur mengenai peralihan hak milik dalam ranah harta kekayaan atas harta warisan (*tirkah*) milik ahli waris kepada istri/suami dan kerabat yang berhak menjadi ahli waris, disertai ketentuan besaran bagian yang akan didapatkan.²

Dalam hukum waris Islam terdapat asas-asas yang dianut, salah satunya adalah asas personalitas keislaman yang memiliki makna bahwa pembagian warisan hanya dapat dilakukan sesama umat Islam, sehingga apabila salah satu antara pewaris dan ahli waris memiliki agama yang berbeda, maka terputusnya hak saling mewaris antar keduanya. Pewarisan yang seharusnya menjadi penghubung antara keluarga sekektika terputus apabila pewaris dan ahli waris memiliki agama yang berbeda. Rasulullah SAW. pernah bersabda dalam hadist Shahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid Ra., bahwa dilarang adanya hak saling mewarisi antara orang yang berbeda agama.

Selain disebutkan dalam *Hadist* Rasulullah SAW juga mencontohkannya ketika membagi harta peninggalan milik paman-Nya yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib yang meninggal dunia dengan keadaan *non-Muslim*. Harta peninggalan hanya diberikan kepada putranya yang beragama *non-Muslim*, yaitu Uqail dan Talib, sedangkan Ja'far dan Ali yang beragama Islam tidak mendapatkan harta peninggalan.³ Maka dapat disimpulkan bahwa apabila ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris maka ahli waris tersebut telah kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris karena telah *terhijab* atau terhalang menjadi ahli waris meskipun ia termasuk dalam golongan yang telah ditentukan bagiannya dalam *Al-Quran* dan *Hadist (dzawil furudh)*.

Selain asas personalitas keislaman yang dikenal di dalam hukum waris Islam, adapun asas lain yaitu asas kematian, asas ini diartikan bahwa pewarisan dapat terjadi apabila adanya kematian atau adanya orang yang meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai pewaris.⁴ Dan apabila yang menjadi pewaris adalah istri, maka harta peninggalan akan diberikan kepada ahli warisnya, yaitu suami, anak, saudara seibu dan seayah, ataupun orangtuanya. Suami termasuk

² Tim Media, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

³ Muhammad Baihaqi, "Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16/K/AG/2010 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

dalam kategori ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam *Al-Quran* dan *Hasist (dzawil furudh)*. Namun hak suami tersebut seketika terputus apabila memiliki agama yang berlainan dengan istri atau pewaris seperti dalam perkara kewarisan berbeda agama dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks.

Kemudian untuk menyelesaikan perkara waris tersebut, hakim menyerahkan hak ahli waris suami berbeda agama atas harta warisan lewat *wasiat wajibah*. Keputusan ini berdasarkan yurisprudensi yang berasal dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dibuat oleh hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995. Dalam yurisprudensi tersebut hakim memberikan hak kepada ahli waris berbeda agama untuk memperoleh harta peninggalan (*tirkah*) milik pewaris melalui *wasiat wajibah*, dan besaran yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam *Al-Quran* dan *Hadist*.

Alasan peneliti mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian hak ahli waris suami berbeda agama atas harta peninggalan lewat *wasiat wajibah*, karena permasalahan ini menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang selanjutnya akan dikaji lebih lanjut berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Maka dalam hal ini peneliti akan mengkajii tentang; *Pertama*, ketentuan menurut hukum waris Islam yang digunakan dalam pemberian wasiat wajibah kepada seseorang melalui pengadilan, tanpa pewaris mewasiatkan terlebih dahulu kepada orang tersebut sebelum beliau meninggal dunia, berdasarkan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bekasi tentang hak ahli waris suami berbeda agama yang mendapatkan harta peninggalan melalui *wasiat wajibah* dengan Nomor Putusan 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks; *Kedua*, penulis juga akan mengkaji pertimbangan sosiologis yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam mengatasi perkara Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks terkait pemenuhan hak ahli waris suami berbeda agama atas harta peninggalan pewaris melalui *wasiat wajibah*

Metode Penelitian

Selanjutnya dalam meneliti dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif, karena berkaitan dengan peraturan dan ketentuan tertulis sebagai sumber bahan hukum primer, selain itu penelitian dan observasi yang dilakukan memiliki hubungan

erat pada kepustakaan karena membutuhkan data-data yang berasal dari buku, jurnal, dan/atau skripsi terkait sebagai sumber data-data sekunder. Menurut pendapat Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif merupakan sebuah bentuk ipenelitian yang meneliti konsep hukum dalam arti personal kepustakaan, hal ini mengakibatkan penelitian normatif cenderung dituntut pada aspek kompleksifitas pustaka sebagai sumber informasi yang valid untuk digunakan.⁵

Pembahasan

Hukum Waris Islam

Dalam literatur hukum Islam, ada beberapa terminologi mengenai hukum waris Islam dalam bahasa Arab, seperti *fiqh mawaris* dan ilmu *fara'idh*.⁶ Pengertian *fiqh mawaris* apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti ilmu fikih yang mempelajari tentang kewarisan yang didalamnya mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang *terhijab* atau terhalang menjadi ahli waris.⁷ Sedangkan kata *fara'idh* apabila diterjemahkan secara bahasa berarti waris, warisan pusaka, dan/atau hukum kewarisan, maka dari itu ilmu *fara'idh* merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta pusaka, seperti tata cara perhitungan untuk membagi harta pusaka tersebut serta dilengkapi dengan ketentuan besaran bagian yang wajib diterima oleh setiap ahli waris.⁸

Selain pengertian hukum waris Islam berdasarkan istilah dalam bahasa Arab, pengertian hukum Islam juga dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu peraturan yang mengatur tentang pengalihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) milik pewaris, disertai ketentuan orang-orang yang berhak dan termasuk menjadi ahli waris dan besaran masing-masing bagian yang akan diperoleh.⁹ Sama halnya seperti hukum waris secara umum,

⁵ Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi., *Penelitian Hukum, Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁶ Muthia Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015).

⁷ T.M. Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris*, 3rd ed. (Semarang: Pustaka Rizki Puta, 2001).

⁸ A. Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, ed. A. Toto Suryana (Bandung: Tiga Mutiara, 1997).

⁹ Media, *Kompilasi Hukum Islam*.

hukum waris Islam juga mempunyai unsur-unsur dasar yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Pewaris merupakan seorang beragama Islam yang telah *wafat* atau dinyatakan *wafat* berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Ahli Waris merupakan seorang yang memiliki ikatan pernikahan dan/atau hubungan kerabat dengan pewaris, dan tidak *terhijab* untuk menjadi ahli waris, serta memeluk agama Islam.
3. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalakan oleh pewaris, berupa harta kekayaan yang dia miliki atau yang menjadi haknya
4. Harta warisan ad harta milik pewaris, yang terdiri dari harta bawaan, harta yang dikeluarkan untuk keperluan pewaris sebelum dan sesudah meninggal dunia, biaya keperluan jenazah (*tazhiz*), pelunasan hutang dan pemberian untuk ahli waris.

Pewarisan hanya dapat dilakukan atau diserahkan kepada ahli waris, apabila ahli waris selaku pihak keluarga telah mengelola harta peninggalan milik pewaris dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

1. Membiayai keperluan jenazah;
2. Membayari zakatnya, jika *almarhum/almarhumah* belum membayar zakatnya ketika masih hidup;
3. Melunasi hutang-hutang milik pewaris;
4. Memberikan wasiat pewaris, apabila pewaris mewasiatkannya sebelum meninggal, dengan ketentuan bahwa besar wasiat harus kurang dari 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta warisan;
5. Pembagian sisa harta peninggalan milik pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Sebab Adanya Kewarisan

Seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli warisi atau dapat mewarisi harta peninggalan pewaris disebabkan oleh adanya hubungan yang terjalin antara pewarisi dan ahli waris, berikut adalah macam-macam hubungannya yang terjalin antara pewaris dan ahli waris:

¹⁰ Media.

¹¹ NM. Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, ed. Ahmad Fa'iq, 1st ed. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

1. Perkawinan adalah sebuah wadah yang menjadi penghubung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berpasangan dan secara sah bersatu sebagai suami dan istri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga¹² Keduanya memiliki hak saling waris mewarisi yang tidak terhalangi oleh ahli waris manapun.¹³
2. Hubungan keluarga atau dalam bahasa arab disebut sebagai *nasab* adalah hubungan yang terjalin antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh pertalian darah atau kelahiran. Hubungan ini tidak dapat diputus atau dihilangkan karena berkaitan dengan terciptanya seseorang.¹⁴
3. Wali atau perwalian adalah hubungan hukum antara seseorang atas penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang, baik anak-anaknya sendiri ataupun orang lain yang disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

Ketentuan Bagian Yang Diperoleh Suami

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) sebagai bentuk dalam menjalani perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan bertujuan semata-mata untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁵ Perkawinan merupakan hubungan yang menimbulkan adanya hak saling mewarisi antara suami dan istri, dan hak tersebut tidak terhalang oleh ahli waris manapun. Dalam Firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa (4) ayat 12, mengatur tentang pembagian waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Istri

Ada dua macam bagian yang dapat diterima oleh istri dari harta peninggalan milik suaminya, antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian, jika suaminya tidak mempunyai *far'ul* waris, yaitu anak yang berhak menerima warisan.

¹² Khaeron Sirin, *Perkawinan Mahzab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan.*, ed. Khamami Zada, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹³ A. Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*.

¹⁴ A. Toto Suryana Af.

¹⁵ Media, *Kompilasi Hukum Islam*.

- b. Mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian, jika suaminya memiliki *far'ul* waris baik yang lahir dari istri saat ini, maupun istri lainnya.

2. Suami

Ada dua macam bagian yang dapat diterima oleh suami dari harta peninggalan milik istrinya, antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, jika istri tidak mempunyai *far'ul* waris.
- b. Mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian, jika istri meninggalkan *far'ul* waris baik dari suami saat ini maupun suami sebelumnya.

Sebab Terhalangnya Pewarisan

Menurut pendapat Imam Maliki ada 10 (sepuluh) penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris, yaitu sebagai berikut : ¹⁶

1. Perbedaan Agama, bahwa seseorang yang berbeda agama tidak bisa mewarisi orang muslim begitupun sebaliknya berdasarkan ijma' ulama.
2. Budak seperti budak *Mukatab*, budak *Mudabbar*, *Ummul Walad*, budak sebagian, budak yang merdeka untuk skala tertentu tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Berrhak mendapatkan warisan hanya tergantung dari orang yang memilikinya (tuannya).
3. Membunuh pewaris dengan sengaja, maka dia tidak bisa mewarisi harta maupun *diat*-nya (sejumlah uang yang wajib diberikan kepada korban ataupun walinya karena suatu tindak pidana) dan dia juga tidak bisa membatasi ahli waris lain.
4. Al-Li'an merupakan ikrar sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuding istrinya telah melakukan perzinahan atau tidak ingin mengakui atas kehamilan istrinya, namun suami tersebut tidak mempunyai saksi yang cukup sebanyak 4 (empat) orang yang melihat dan mendengar sendiri perbuatan perzinahan tersebut. Maka antara orang yang me-lian dan orang yang di-lian tidak bisa saling mewarisi satu sama lain
5. Anak yang dihasilkan dari perzinahan tidak bisa mewarisi orang tuanya, begitupun sebaliknya.
6. Ragu-ragu mengenai kematian pewaris, karena pewaris ditahan atau hilang

¹⁶ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Penaturan Wakaf*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).

7. Hak Janin yang ada didalam kandungan sebagai ahli waris ditangguhkan hingga janin dan/atau bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup
8. Keraguan mengenai hidupnya anak yang baru lahir
9. Keraguan mengenai kematian pewaris atau ahli waris, misalnya ketika ahli waris dan pewaris meninggal dunia disaat yang bersamaan maka tidak ada hak saling mewarisi antar keduanya, dan dapat mewariskannya pada ahli waris yang lain
10. Keraguan mengenai jenis kelamin ahli waris

Umumnya dalam hukum perdata umum atau perdata Negara berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijke wetboek*) mengatur tentang ahli waris yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dicantumkan dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli waris yang divonis oleh hakim di pengadilan telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau percobaan pembunuhan pewaris.
2. Ahli waris yang pernah menuduh dan mengajukan pengaduan yang tidak benar terhadap pewaris atas tindak kejahatan yang terancam hukuman 5 (lima) tahun pidana penjara atau lebih.
3. Ahli waris yang menghalangi pewaris dalam menyusun dan membatalkan wasiatnya dengan melakukan tindak kekerasan atau perbuatan lainnya.
4. Ahli waris yang telah memalsukan atau menghancurkan surat wasiat yang telah disusun oleh pewaris.

Pewarisan Berbeda Agama

Terkait isi dan/atau permasalahan hukum mengenai pewarisan yang para pihaknya memiliki agama berbeda belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum manapun di Indonesia, baik dalam sistem hukum perdata umum maupun sistem hukum Islam. Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, terdapat pasal yang merujuk kepada permasalahan kewarisan beda agama, seperti ketentuan perkawinan berbeda agama, harta bersama dan harta waris anak luar nikah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pelarangan perkawinan berbeda agama, bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan dianut mempelai. Dan disebutkan juga dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, bahwa dilarang melakukan pernikahan apabila agama dan/atau peraturan lainnya melarang pernikahan tersebut.¹⁷ Maka dari itu pernikahan berbeda agama dilarang karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam firman Allah SWT. Q.S. *Al-Baqarah* (1) ayat 221, bahwa orang *Muslim* dilarang menikahi orang *musyrik* sebelum dia beriman kepada Allah SWT.

Adapun ketentuan mengenai harta bersama yang daitur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam segala hal terkait harta bersama, suami dan/atau istri harus melakukan segala sesuatunya berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya salah satu pihaknya beragama Islam dalam pasangan berbeda agama, maka masalah yang akan timbul adalah terkait kewajiban agama salah satunya adalah ketika membayar zakat. Pertanyaan yang akan timbul adalah bagaimana perhitungan *nisabnya*, dan apakah pasangan yang beragama *non-Muslim* tersebut akan dengan sukarela menyetujuinya.

Pemutusan perkawinan melalui perceraian atau cerai gugat maka pengaturan harta bersama diatur menggunakan berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing pihak, hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Dan sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara. Maka bagi yang beragama Islam pembagian harta bersama diselesaikan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dibagi menjadi dua dengan besaran yang sama.

Terkait kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum pada 23 pasal yang termuat mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193. Sebagian besar pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan sudah selaras dengan ketentuan hukum waris Islam atau *faraidh*, tetapi masih ada sebagian kecil lainnya yang tidak selaras dengan hukum waris Islam.¹⁸ Hal ini diakibatkan oleh paham hukum yang dianut Indonesia yaitu pluralisme hukum, sehingga Kompilasi Hukum Islam secara materiil dipengaruhi oleh hukum adat

¹⁷ Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

dah hukum warisan Belanda yang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijke wetboek*). Maka dari itu hukum Islam di Indonesia memiliki perbedaan dengan hukum Islam yang dianut oleh Kerajaan Turki Utsmani yang bermahzab *Hanafi*.¹⁹

Pluralisme hukum ini membuat para ulama melakukan *ijtihad* berdasarkan kitab-kitab *fiqh* klasik yang kemudian dikodifikasi dalam satu kesatuan sehingga terciptalah Kompilasi Hukum Islam dengan disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam diterapkan sebagai rujukan atau pedoman bagi majelis hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutuskan perkara.²⁰

Sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) disatukan dalam sebuah kodifikasi, Departemen Agama Republik Indonesia dibidang Biro Peradilan Agama melalui Surat Edaran Nomor B./1/735 tertanggal 18 Februari 1958 merekomendasikan kepada majelis hakim di lingkungan peradilan agama maupun Mahkamah *Syar'iyah* untuk berpedoman pada 13 kitab dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini digunakan semata-mata bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum Islam, namun pada kenyataannya tetap saja terjadi keberagaman penafsiran, karena belum ada rujukan pasti yang dijadikan sebagai pedoman.²¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang turut mewarnai realisasi hubungan hukum Islam dengan *non-muslim*, salah satunya adalah hukum kewarisan Islam. Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang memiliki ikatan pernikahan atau hubungan kerabat dengan pewaris, dan tidak *terhijab* untuk menjadi ahli waris, serta memeluk agama Islam. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai terhalangnya seorang *non-muslim* untuk menjadi ahli waris, tetapi hanya definisi secara umum mengenai ahli

¹⁹ Sugiri Permana, "Dasar Penetapan Kewarisan Pengadilan Agama (Studi Atas Penetapan-Penetapan Waris Pada Pengadilan Agama Bogor, Cianjur Dan Cikarang Jawa Barat Pada Tahun 2006-2010)," *Pustikom Jakarta* (Jakarta, 2014).

²⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, *Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).

²¹ Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

waris.²² Namun berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa beragama Islam merupakan syarat mutlak untuk menjadi seorang ahli waris.

Maka dari itu kewarisan berbeda agama merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam pemikiran hukum Islam modern. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan tentang besaran bagian atas harta peninggalan yang didapatkan oleh ahli waris *non-muslim*, dan didukung pula dalam *Hadist* Usamah bin Zaid yang tidak memperbolehkan adanya waris mewarisi antara orang *muslim* dan orang *kafir*. Namun karena tuntutan keadaan yang didorong dari beragamanya agama yang ada di Indonesia menghendaki adanya kepastian hukum terhadap ahli waris *non-muslim*. Untuk mengatasi permasalahan hukum waris tersebut, para ulama mengeluarkan fatwa tentang pewarisan berbeda agama, antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1426 H atau bertepatan dengan 28 Juli 2005 M memutuskan bahwa :²³

- a. Dalam sistem hukum Islam, antara orang-orang yang memili agama yang berbeda tidak ada hak untuk warismewarisi satu sama lain.
- b. Tidak ada hak saling waris mewarisi antara orang-orang yang memiliki agama berbeda;
- c. Penyerahan harta peninggalan kepada ahli waris yang terhalang atau terhijab dilakukan melalui hibah, wasiat, dan/atau berupa hadiah.

Haramnya kewarisan berbeda agama tidak dinyatakan secara eksplisit dalam fatwa ini. Menurut Rumadi Ahmad dalam fatwa ini kata "haram" diganti menjadi kata "tidak memberi hak", jika dilihat dari dalil yang digunakan dalam fatwa ini. Meskipun Majelis Ulama Indonesia meniadakan kewarisan beda agama, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia memberi peluang bagi ahli wari suntuk tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan milik pewaris melalui hibah, wasiat, dan/atau berupa hadiah.²⁴

2. Nahdhatul Ulama (NU)

Organisasi Masyarakat Nahdhatul Ulama (NU) melauai lembaga Bahtsul Masail berpendapat bahwa para ulama sepakat jika orang *Muslim*

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).

²³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Kewarisan Beda Agama," 2005, 18.

²⁴ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

dan orang agama lain tidak ada hak waris mewarisi, hal ini disebabkan oleh perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang menjadi penghalang atau *hijab* bagi seseorang untuk menjadi ahli waris.²⁵

3. Muhammadiyah

Organisasi Masyarakat Muhammadiyah melalui Lembaga Tarjih mengeluarkan sebuah pendapat bahwa seseorang yang *terhijab* atau tertutup untuk menjadi ahli waris karena adanya perbedaan agama tetap mendapatkan harta peninggalan milik pewaris namun bukan melalui pewarisan tapi melalui *hibah* atau *wasiat*.²⁶

4. Persatuan Islam (Persis)

Organisasi Masyarakat Persatuan Islam (PERSIS) melalui Perwakilan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) berpendapat dengan menggunakan pendekatan *istihsan*, bahwa ahli waris tetap memperoleh harta peninggalan milik pewaris apabila harta peninggalan tersebut memang menjadi haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ahli waris *Muslim* diperbolehkan untuk menerima harta peninggalan milik pewaris *non-Muslim*, begitupun sebaliknya.²⁷

Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa ahli waris berbeda agama yang terhalang atau *terhijab* untuk menjadi ahli waris, tetap dapat memiliki harta peninggalan milik pewaris melalui *hibah*, *wasiat*, ataupun *hadiah*. Maka dari itu dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks, suami *non-Muslim* yang terhalang atau *terhijab* sebagai ahli waris tetap dapat memperoleh harta peninggalan mili istrinya yang beragama Islam selaku pewaris melalui *wasiat wajibah*.

Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Melalui Putusan Pengadilan Agama

Salah satu contoh perkara kewarisan berbeda agama yang terjadi di Indonesia, yaitu perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks tentang hak ahli waris suami yang berbeda agama. Kronologis dalam putusan tersebut, bahwa pewaris telah meninggal

²⁵ Mahbub Ma'afi Ramlani, "Hukum Waris Beda Agama," NUOnline, 2016.

²⁶ Muhammadiyah, "Hibah Dan Wasiat Untuk Anak Yang Berbeda Agama," 2012.

²⁷ "Kedudukan Waris Beda Agama," Perwakilan Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 2008.

dunia pada tanggal 18 Agustus 2015 dan meninggalkan ahli waris antara lain:

1. Seorang suami yang telah dinikahnya secara Islam berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 583/28/W/2010 tanggal 7 Mei 2010. Namun suami pewaris tersebut meninggalkannya tanpa alasan sejak tahun 2013 hingga pewaris meninggal dunia dan kembali ke kampung halamannya di Manado, serta telah dibaptis kembali kepada agama yang beliau yakin sebelum menikah dengani pewaris yaitu agama Kristiani, dengan kata lain suami pewaris tersebut telah *murtad* dari agama Islam.
2. Seorang ibu kandung
3. Dua orang saudara dan saudari kandung
4. Anak angkat yang telah dianggap seperti anak sendiri sehingga anak tersebut oleh pewaris dimasukkan sebagai Penerima Manfaat/Waris pada Polis Asuransi Prudential

Dalam perkara sengketa kewarisan tersebut yang diputuskan dalam PengadilAn Agama Bekasi Nomor 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks, bahwa yang berhak menerima harta peninggalan milik pewaris hanya ibu dan saudara-saudari kandung pewaris, sedangkan suami pewaris yang memiliki agama *non-Muslim* dan anak angkat pewaris tidak termasuk sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Sehingga sisa dari harta peninggalan pewaris yang telah dibagi dua untuk harta bersama diberikan kepada ketiga ahli waris tersebut, serta suami non-Muslim dan anak angkat pewaris mendapatkan harta peninggalan milik pewaris melalui *wasiat wajibah* dengan ketentuan tidak boleh melampaui 1/3 (satu pertiga) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Hal ini didasari oleh penemuan hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 / K / AG / 1965 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 / K / AG / 1990 tentang penyerahan harta peninggalan kepada ahli waris beda agama melalui *wasiat wajibah*.

Namun berdasarkan definisi wasiat atau testamen secara umum, wasiat adalah pemberian atau amanat seseorang kepada orang yang dia kehendaki secara suka rela tanpa paksaan dan imbalan dari orang tersebut untuk memilik barang, hutang, atau manfaat tertentu setelah dia meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat harus diberikan oleh si pemberi wasiat sebelum meninggal dunia. Dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan

pemberian wasiat tercantum dalam Firman Allah SWT. surat *Al Baqarah* (2) ayat 180, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.²⁸

Wasiat sendiri memiliki beberapa macam, salah satunya adalah *wasiat wajibah*. Ketentuan mengenai *wasiat wajibah* hanya dapat ditemukan dalam kitab fikih kontemporer tidak seperti ketentuan wasiat secara umum yang dapat ditemukan pada kitab fikih klasik, terlebih lagi setelah dibuatnya peraturan perundang-undangan di Mesir mengenai ketentuan *wasiat wajibah* yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, membuat beberapa Negara ikut menerapkannya dalam sistem hukum Islam mereka, termasuk Indonesia.

Ketentuan mengenai pemberian harta peninggalan kepada orang tua angkat atau anak angkat melalui *wasiat wajibah* diatur secara eksplisit pada pasal terakhir dalam Bab V tentang wasiat yaitu Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat sebelumnya dari anak angkatnya, begitupun sebaliknya, berhak diberi harta peninggalan melalui *wasiat wajibah* dengan ketentuan tidak boleh melampaui 1/3 (satu pertiga) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.²⁹

Dalam sistem hukum keluarga Islam, *wasiat wajibah* adalah persoalan yang memiliki posisi sangat penting. Keberadaan *wasiat wajibah* bertujuan untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan antara keluarga agar tidak ada perpecahan. Maka dari itu wasiat memiliki arti penting dalam hukum keluarga Islam, sehingga memang perlu adanya pengaturan mengenai *wasiat wajibah* yang diterapkan dalam sistem hukum Islam di Negara-negara Islam dan dicantumkan atau dibuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan.

Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa ketentuan *wasiat wajibah* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

²⁸ A. Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*.

²⁹ Kamarudin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010)," *Mizani* Vol. 25 No (2015): 28.

1. Seseorang yang akan menerima wasiat bukanlah termasuk dalam ahli waris, sekalipun orang tersebut hanya mendapatkan bagian yang sedikit dari harta peninggalan, orang tersebut tidak wajib diberikan *wasiat wajibah*.
2. Apabila pewaris atau orang yang meninggal dunia adalah kakek ataupun nenek dan belum memberikan wasiat kepada cucu yang wajib mendapatkan wasiat, dapat memberikannya melalui hibah dengan jumlah yang sesuai dengan yang ingin diwasiatkan.

Ketentaun larangan diberikannya *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang telah memperoleh haknya atas harta peninggalan bermaksud untuk melindungi hak ahli waris lainya atas porsi yang dimilikinya atas harta peninggalan. Hal ini dikarenakan, bahwa setiap ahli waris sudah memiliki porsinya masing-masing atas harta peninggalan sebagaimana yang telah diatur dalam *Al-Quran*, *Hadist*, maupun peraturan lainnya. Sehingga jika ada ahli waris yang mendapatkan wasiat juga, maka porsi yang akan didapatkan ahli waris tersebut akan bertambah melebihi ketentuan yang harusnya diterima, dan berdampak pada berkurangnya porsi yang harus diterima oleh ahli waris lainnya. Maka dari itu syarat untuk menerima *wasiat wajibah* haruslah orang yang tidak termasuk sebagai ahli waris dan/atau terhalang untuk menjadi ahli waris.

Abdul Aziz Dahlan berpendapat bahwa besaran *wasiat wajibah* yang akan diterima oleh ahli waris yang berbeda agama atau yang terhalang menjadi ahli waris sesuai atau sama dengan porsi yang didapatkan berdasarkan ketentuan *Al-Quran* dan *Hadist*, namun tetap tidak boleh melewati 1/3 (satu pertiga) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Pendapat ini berasal dari pertimbangan sosial dan rasa keadilan (*al-Mashalih al-Maslahah*) bagi ahli waris yang terhalang atau *terhijab* tersebut, karenan tidak adanya pengaturan secara eksplisit baik dalam Al Quran dan Hadist maupun dalam peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam.

Namun pada kenyataanya pengaturan mengenai hak ahli waris yang berbeda agama atas harta peninggalan sangatlah penting, karena pernikahan berbeda agama bukalah suatu hal yang baru di Indonesia sehingga akan menimbulkan akibat hukum atas harta bersama ketika putusya pernikahan tersebut. Dengan alasan tersebut Majelis Hakim pada Mahkamah Agung

(MA) membuat penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim yang mengadili perkara terkait pewarisan berbeda agama, bahwa ahli waris tetap berhak atas harta peninggalan namun diperoleh bukan melalui pewarisan melainkan melalui *wasiat wajibah*, dengan ketentuan menerima porsi yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam *Al-Quran* dan *Hadist*, serta tidak boleh melewati 1/3 (satu pertiga) dari total keseluruhan harta peninggalan.

Salah satu perkara yang menerapkan yurisprudensi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024 / Pdt.P / 2016 / PA.Bks tentang pemberian hak ahli waris suami yang berbeda agama atas harta peninggalan melalui *wasiat wajibah* berdasarkan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 / K / AG / 1990 dan Nomor 368 / K / AG / 1995 tentang pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama, demi terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum.

Definisi *wasiat wajibah* yang sesuai dengan adanya yurisprudensi tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, bahwa *wasiat wajibah* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pengusa yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim sebagai aparaturnya Negara untuk memberi keputusan yang bersifat memaksa atas wasiat pewaris yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.³⁰ Pendapat lain mengenai *wasiat wajibah* disampaikan oleh Andi Syamsu Alam, yang menjelaskan bahwa *wasiat wajibah* merupakan wasiat yang ditujukan untuk ahli waris yang *terhijab*.³¹ Eman Suparman juga memberikan pendapat mengenai *wasiat wajibah*, bahwa pelaksanaan *wasiat wajibah* tidak dihalangi atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak pewaris.³²

Pendapat para ahli tersebut didasari bahwa peran pelaksanaan *wasiat wajibah* yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ada karena kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 24 ayat

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: iPT. iKencana iPrenada iMedia Group, 2017).

³¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

³² Miftahul Hakim Bagus Hermanto, "Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)" (Universitas Islam Negeri, 2015).

(2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Agama, bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pada tingkat pertama bagi warga Negara yang beragama Islam. Dengan ruang lingkup perkara yaitu, perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama ini juga sesuai dengan kompetensi pengadilan absolute, bahwa pengadilan yang berhak dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Islam terkait perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam adalah Peradilan Agama. Sehingga berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, maka membuat Mahkamah Agung juga memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam menerima dan memeriksa permohonan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa atas putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama.³³ Maka berdasarkan ketentuan dasar hukum ini, membuat *wasiat wajibah* dapat diberikan melalui Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, serta melalui Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir atau sebagai tempat pengajuan permohonan upaya hukum biasa dan luar biasa, yaitu kasasi dan peninjauan kembali.

Pertimbangan Sosiologi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks

Berdasarkan ketentuan mengenai *wasiat wajibah* pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya *wasiat wajibah* diperuntukan kepada anak angkat dan/atau orang tua angkat. Besaran bagian yang akan diterima oleh anak angkat dan/atau orang tua angkat sama besar dengan yang diterima oleh anak kandung dan/atau orang tua, yaitu yang diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. Namun yang menjadi perbedaan besaran bagian yang akan diterima oleh anak angkat dan/atau orang tua angkat dengan anak kandung dan/atau orang tua kandung adalah, bahwa besaran bagian tersebut tidak boleh melewati 1/3 (satu pertiga) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan milik pewaris.

³³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kehakiman Kekuasaan, 2009.

Berdasarkan ketentuan *wasiat wajibah* tersebut Majelis Hakim memutuskan dalam perkara ahli waris yang berbeda agama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 bahwa ahli waris *non-Muslim* mendapatkan bagian dari harta peninggalan milik pewaris *Muslim* berdasarkan *wasiat wajibah* dengan besaran yang sama dengan ahli waris *Muslim*. Dan dimuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1990 dengan isi yang serupa. Selanjutnya kedua putusan tersebut dijadikan sebagai Yurisprudensi bagi hakim untuk memutuskan perkara yang serupa. Yurisprudensi ini diperoleh dengan cara memperbaiki *wasiat wajibah* menjadi cakupan yg lebih luas, yaitu dengan menganalogikan anak angkat dan/atau orang tua angkat serupa dengan ahli waris berbeda agama.

Ahli waris berbeda agama yang merupakan ahli waris yang memiliki hubungan pernikahan ataupun hubungan darah yang sudah ditentukan pula ketentuan bagiannya dalam *Al-Quran (dzawil furudh)* tapi seketika terhalang atau *terhijab* menjadi ahli waris karena berlainan agama dengan pewaris. Sedangkan apabila dilihat dari jasa dan kedekatan ahli waris berbeda agama terhadap pewaris mungkin lebih besar jasa dan kedekatannya dibandingkan dengan anak angkat dan/atau orang tua angkat.

Sehingga apabila anak angkat dan/atau orang tua angkat saja mendapatkan harta peninggalan pewaris melalui *wasiat wajibah*, seharusnya ahli waris yang berbeda agama pun dapat memperoleh harta peninggalan terserbut melalui *wasiat wajibah* pula. Hal ini pun dilandasi oleh nilai keadilan dan nilai kemanusiaan, sehingga atas dasar alasan inilah Mahkamah Agung memutuskan untuk memberikan hak atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli waris berbeda agama melalui *wasiat wajibah* seperti halnya anak angkat dan/atau orang tua angkat.

Berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks memberikan hak ahli waris suami yang berbeda agama atas harta peninggalan milik pewaris melalui *wasiat wajibah*. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris yaitu ibu kandung, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung pewaris, serta suami *non-Muslim* dan anak angkat

pewaris mendapatkan harta peninggalan milik pewaris melalui *wasiat wajibah*.

Ketentuan bagian yang akan didapatkan oleh suami diatur dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa (4) ayat 12, bahwa suami berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta peninggalan milik istrinya apabila semasa hidup bersama dalam hubungan perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan atau anak kandung (*far'ul waris*). Namun dikarenakan suami pewaris beragama *non-Muslim* yang berarti menerima harta peninggalan milik pewaris melalui *wasiat wajibah*, maka bagian yang didapatkan suami *non-Muslim* tersebut tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Sehingga besaran yang didapatkan oleh suami *non-Muslim* tersebut adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan pewaris dengan suami *non-Muslimnya* berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 583/28/W/2010 tanggal 7 Mei 2010 telah berjalan secara rukun selama 3 (tiga) tahun, sebelum suami *non-Muslim* pewaris tersebut meninggalkannya tanpa alasan sejak tahun 2013 hingga pewaris meninggal. Diketahui bahwa suami *non-Muslim* pewaris pergi ke kampung halamannya dan telah memeluk agamanya sebelum menikah dengan pewaris yaitu Kristiani. Berdasarkan perkawinan yang telah dijalani secara rukun tersebut selama 3 (tiga) tahun maka suami *non-Muslim* tersebut dinilai layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya sebagai suami dari pewaris untuk mendapatkan harta bersama dan harta peninggalan milik pewaris melalui *wasiat wajibah* sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1990
2. Bahwa permasalahan kedudukan ahli waris *non-Muslim* sudah banyak diteliti oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qordhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang *non-Muslim* yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai *kafir harbi* atau *kafir* yang mengganggu dan mengancam keselamatan umat Islam, demikian halnya pewaris bersama suaminya semasa hidup bergaul secara rukun dan damai.

Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan: *pertama*, berdasarkan nilai keadilan, bahwa hukum diterapkan dengan tujuan untuk menegakkan

keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks yaitu dengan menetapkan orang-orang yang berhak menjadi ahli pewaris dari pewaris dan memberikan kepada setiap ahli waris bagiannya masing-masing atas harta peninggalan milik pewaris dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam, serta memberikan harta peninggalan untuk suami non-Muslim dan anak angkat pewaris melalui wasiat wajibah. *Kedua*, berdasarkan nilai kemanusiaan (*humanity/insaniyyah*), bahwa hukum yang mengedapnkan nilai-nilai kemanusiaan dianggap sebagai hukum yang substansial atau hukum yang didasari oleh pola perilaku masyarakat dalam sebuah sistem hukum tersebut. *Ketiga*, bahwa hukum diciptakan sebagai rekayasa sosial (*social enginering*) dengan tujuan untuk mensejahterakan sosial

Penutup

Berdasarkan pemaparan tentang pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks, maka dapat ditarik kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa ahli waris berbeda agama dapat memperoleh harta peninggalan pewaris melalui *wasiat wajibah* yang dapat diberikan melalui putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pada tingkat pertama bagi warga Negara yang beragama Islam. Dengan ruang lingkup perkara yaitu, perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam. Sehingga berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, maka membuat Mahkamah Agung juga memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam menerima dan memeriksa permohonan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa atas putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama.

2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1990 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995, Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks bahwa ahli waris suami berbeda agama berhak atas harta peninggalan milik pewaris melalui *wasiat wajibah*. Selain berdasarkan kedua yurisprudensi tersebut Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut juga didasari oleh beberapa pertimbangan; *Pertama*, berdasarkan nilai keadilan, bahwa pada dasarnya tujuan hukum merupakan untuk menegakan keadilan di masyarakat. Keadilan yang dimaksud yaitu menetapkan orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu ibu kandung, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung dengan besaran bagian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Al-Quran* maupun Kompilasi Hukum Islam, serta memberikan harta peninggalan kepada suami *non-Muslim* yang terhalang menjadi ahli waris dan anak angkat pewaris melalui *wasiat wajibah*. *Kedua*, nilai kemanusiaan (*humanity/insaniyyah*), bahwa hukum harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang didasari oleh pola perilaku masyarakat dalam sistem hukum. *Ketiga*, hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan untuk mensejahterakan sosial.

Daftar Pustaka

- A. Toto Suryana Af. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Edited by A. Toto Suryana. Bandung: Tiga Mutiara, 1997.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Ahmad, Amirullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Pertama. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Alam, Andi Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- As-Shiddiqi, T.M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*. 3rd ed. Semarang: Pustaka Rizki Puta, *El-Faqih*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021

2001.

Baihaqi, Muhammad. "Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16/K/AG/2010 Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Effendi., Diyah Ochtorina Susanti dan A'an. *Penelitian Hukum, Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hardani, Muthia Aulia dan Novy Sri Pratiwi. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Hermanto, Miftahul Hakim Bagus. "Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)." Universitas Islam Negeri, 2015.

Irianto, Sulisty. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*. Pertamam. Jakarta: Yayasan Pustaka Indonesia, 2016.

Kamarudin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010)." *Mizani* Vol. 25 No (2015): 28.

Keagamaan, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Edited by Muchit A. Karim. *Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Perwakilan Pimpinan Pusat Persatuan Islam. "Kedudukan Waris Beda Agama," 2008.

Kuncoro, NM. Wahyu. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Edited by Ahmad Fa'iq. 1st ed. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI Kewarisan Beda Agama," 2005, 18.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: iPT. iKencana iPrenada iMedia Group, 2017.

Media, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

Muhammadiyah. "Hibah Dan Wasiat Untuk Anak Yang Berbeda Agama,"

2012.

Permana, Sugiri. “Dasar Penetapan Kewarisan Pengadilan Agama (Studi Atas Penetapan- Penetapan Waris Pada Pengadilan Agama Bogor, Cianjur Dan Cikarang Jawa Barat Pada Tahun 2006-2010).” *Pustikom Jakarta*. Jakarta, 2014.

Ramlani, Mahbub Ma’afi. “Hukum Waris Beda Agama.” NUOnline, 2016.

Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mahzab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*. Edited by Khamami Zada. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Tim El-Madani. *Tata Cara Pembagian Waris Dan Penaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kehakiman Kekuasaan, 2009.

Copyright © 2021 *Journal El-Faqih*: Vol.7, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;

p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>